



Analisis Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Rekening Bersama Pihak Ketiga Dalam Transaksi Elektronik Jual Beli Akun Game Online

Komang Derin Rediasa¹, Ni Ketut Sari Adnyani², I Dewa Gede Herman Yudiawan³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email Korespondensi: derin@student.undiksha.ac.id, sari.adnyani@undiksha.ac.id, idewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

This research aims to (1) find out and analyze the form of legal protection for third-party joint account service users in electronic transactions of buying and selling online game accounts, and (2) examine and analyze the form of legal responsibility of joint account service providers in the event of losses to consumers. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The data sources in this study come from primary, secondary, and tertiary legal materials, with data collection techniques through literature studies, then analyzed qualitatively descriptively. The results of the study show that (1) the form of legal protection for consumers in the use of third-party joint account services includes protection in the form of preemptive, preventive, and repressive based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions, as well as provisions in the Law Number 7 of 2014 concerning Trade; (2) The legal responsibility of joint account service providers for consumer losses can be carried out in accordance with Indonesia's positive law regulations so that business actors are obliged to provide compensation for consumer losses in accordance with Indonesian Positive Law regulations. Based on the results of the analysis, it was found that there is still a gap in the norms in the arrangement of joint account services that are carried out informally, so it is necessary to establish more specific regulations to ensure certainty and legal protection for digital consumers in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Joint Accounts, Online Games

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa rekening bersama pihak ketiga dalam transaksi elektronik jual beli akun game online, serta (2) mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha penyedia jasa rekening bersama apabila terjadi kerugian terhadap konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan jasa rekening bersama

pihak ketiga meliputi perlindungan dalam bentuk preemtif, preventif, dan represif yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; (2) tanggung jawab hukum penyedia jasa rekening bersama terhadap kerugian konsumen dapat dilakukan sesuai dengan regulasi hukum positif Indonesia agar pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen sesuai dengan regulasi Hukum Positif Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa masih terdapat kekosongan norma dalam pengaturan jasa rekening bersama yang dijalankan secara informal, sehingga diperlukan pembentukan regulasi yang lebih spesifik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen digital di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Rekening Bersama, Game Online.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi digital dan industri permainan game online. Teknologi mendorong manusia untuk semakin inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan hidup, salah satunya melalui perdagangan elektronik atau *electronic commerce* (e-commerce). E-commerce merupakan bagian dari *electronic business* (e-business) yang mencakup seluruh aktivitas transaksi perdagangan, perbankan, dan jasa yang dilakukan secara daring melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Dengan demikian, e-commerce dapat dipahami sebagai aktivitas jual beli barang, jasa, atau pertukaran data dan dana yang dilakukan secara elektronik dan terhubung dengan internet (Adeo dkk., 2022: 1).

Seiring berkembangnya e-commerce, muncul pula berbagai bentuk transaksi digital nonformal, salah satunya praktik jual beli akun game online. Transaksi ini tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan melalui media sosial, forum komunitas, maupun aplikasi pesan instan. Dalam praktiknya, untuk meminimalkan risiko penipuan, para pihak sering menggunakan jasa pihak ketiga berupa rekening bersama (*rekening perantara* atau *escrow service*). Mekanisme rekening bersama bekerja dengan cara menahan dana pembeli hingga penjual menyerahkan akun game yang diperjanjikan, sehingga apabila transaksi gagal, dana dikembalikan kepada pembeli (Priyanto & Amin, 2022). Kehadiran rekening bersama dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap transaksi elektronik serta ketiadaan jaminan keamanan dalam transaksi daring.

Namun demikian, jasa rekening bersama umumnya dijalankan oleh pelaku usaha perorangan yang menawarkan jasanya melalui sistem elektronik tanpa dasar hukum dan izin yang jelas. Model operasional serta mekanisme pengawasan rekening bersama masih belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berdampak pada lemahnya perlindungan hukum konsumen (Januar dkk., 2024). Dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan berupa penetapan biaya tambahan secara sepihak, penyalahgunaan dana konsumen, hingga tindakan penipuan. Banyak penyedia rekening bersama

mengklaim dirinya aman dan terpercaya melalui bukti transaksi atau testimoni konsumen, padahal pernyataan tersebut kerap menjadi modus untuk meyakinkan konsumen tanpa adanya legalitas usaha yang sah.

Fenomena ini menimbulkan ketimpangan antara kebutuhan perlindungan hukum yang nyata di masyarakat dengan norma hukum yang berlaku. Bagi generasi muda, game online telah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari, sehingga transaksi jual beli akun game semakin marak. Namun, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi ini masih sangat minim. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah menjamin hak konsumen, antara lain hak atas informasi yang benar, hak memperoleh barang atau jasa sesuai perjanjian, serta hak atas kompensasi atau ganti rugi apabila terjadi kerugian (Khalish Aunur Rahim dkk., 2023). Selain itu, Pasal 7 huruf (F) dan (G) UUPK menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen, yang mencerminkan prinsip *strict liability* dalam perlindungan konsumen.

Dalam konteks jual beli akun game online, penggunaan rekening bersama pihak ketiga sering kali tidak berada di bawah pengawasan lembaga otoritatif, sehingga membuka ruang terjadinya pelanggaran hak konsumen. Risiko yang muncul meliputi tidak adanya transparansi layanan, ketidakjelasan tanggung jawab ketika terjadi sengketa, serta kesulitan konsumen menuntut kompensasi apabila akun tidak sesuai atau tidak diserahkan. Tindakan penipuan oleh penyedia rekening bersama dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini relevan karena praktik penyedia rekening bersama kerap menggunakan tipu muslihat, informasi palsu, atau penguasaan dana konsumen secara melawan hukum. Namun, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur penipuan berbasis sistem elektronik di luar sistem keuangan formal.

Di sisi lain, KUHPerdata melalui Pasal 1320 dan Pasal 1321 memberikan dasar sahnya perjanjian dan membuka ruang pembatalan apabila perjanjian dibuat karena penipuan atau paksaan (Augestira dkk., 2024). Selain itu, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur prinsip transparansi, keamanan, dan akuntabilitas dalam transaksi elektronik, namun regulasi ini lebih ditujukan kepada penyelenggara sistem elektronik formal yang terdaftar, sehingga penyedia rekening bersama perorangan tidak tersentuh secara langsung (Milen & Nasution, 2025).

Walaupun Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur rekening bersama dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 jo. POJK Nomor 40 Tahun 2024, pengaturan tersebut hanya berlaku bagi badan hukum yang terdaftar dan diawasi OJK. Belum terdapat regulasi yang secara spesifik mengatur jasa rekening bersama yang dijalankan secara perorangan atau informal. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik nonformal seperti jual beli akun game online.

Kekosongan norma ini semakin diperparah oleh rendahnya nilai kerugian konsumen yang menyebabkan enggan menempuh jalur hukum (Hulman, 2021: 11).

Selain itu, platform e-commerce dan penyedia game umumnya melepaskan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan pihak ketiga berdasarkan klausul perjanjian penggunaan. Akibatnya, konsumen berada pada posisi lemah tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, sementara lembaga seperti BPSK belum secara optimal menjangkau transaksi digital nonformal.

Berdasarkan kondisi tersebut, jelas terlihat adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian yuridis yang mendalam mengenai perlindungan hukum konsumen dalam penggunaan jasa rekening bersama pihak ketiga pada transaksi jual beli akun game online. Penelitian ini penting untuk memberikan kejelasan normatif mengenai kedudukan hukum para pihak, bentuk tanggung jawab pelaku usaha, serta arah pembentukan regulasi yang adaptif terhadap praktik ekonomi digital informal. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam skripsi berjudul **“Analisis Yuridis Terkait Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Rekening Bersama Pihak Ketiga dalam Transaksi Elektronik Jual Beli Akun Game Online.”**

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menempatkan hukum positif sebagai objek utama analisis. Menurut E. Saefullah Wiradipradja sebagaimana dikutip oleh Widiarty (2019: 27), penelitian hukum normatif mempelajari norma hukum yang telah terinstitusionalisasi dalam bentuk asas, kaidah, dan lembaga hukum, sehingga hukum tidak dipandang sebagai konsep ideal semata, melainkan sebagai sistem yang nyata dan berlaku. Pendekatan ini, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatik, bertujuan untuk mengkaji dan mengembangkan struktur hukum positif secara logis guna memberikan pemahaman yang mendalam serta relevan terhadap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Rekening Bersama Pihak Ketiga dalam Transaksi Elektronik Jual Beli Akun Game Online.

Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa rekening bersama pihak ketiga dalam transaksi elektronik jual beli akun game online dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preemtif, preventif, dan represif. Ketiga bentuk perlindungan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin hak-hak konsumen sejak sebelum terjadinya transaksi, pada saat transaksi berlangsung, hingga setelah konsumen mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum preemtif merupakan bentuk perlindungan paling awal yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum bahkan sebelum potensi sengketa muncul. Perlindungan ini diwujudkan melalui edukasi, sosialisasi, dan pembinaan hukum kepada masyarakat agar konsumen lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik, khususnya jual beli akun game online yang rentan

terhadap penipuan (Kolinug, 2024). Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan hukum, sementara pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen atas pembinaan dan pendidikan (Pasal 4 huruf f) serta perlakuan yang jujur dan tidak diskriminatif (Pasal 4 huruf g) juga menjadi bagian integral dari perlindungan preemtif.

Selain itu, perlindungan preemtif juga tercermin dalam kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem yang andal dan aman sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2019 serta Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan ini bertujuan mencegah potensi pelanggaran hukum sejak dini melalui keandalan sistem dan transparansi informasi dalam transaksi elektronik.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pembinaan dan pengawasan. Dalam konteks transaksi jual beli akun game online, perlindungan preventif diwujudkan melalui peran aktif pemerintah dalam pembinaan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pembinaan ini penting mengingat rendahnya tingkat kesadaran konsumen terhadap hak-haknya (Ranto, 2019). Selain pembinaan, pengawasan terhadap pelaku usaha juga menjadi instrumen utama perlindungan preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pengawasan ini mencakup kewajiban pendaftaran dan sertifikasi penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2019. Namun, dalam praktiknya, penyedia jasa rekening bersama yang beroperasi secara perorangan dan tidak berbadan hukum sering kali berada di luar sistem pengawasan, sehingga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan dan penipuan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menerima pengaduan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Melalui kewenangannya, OJK dapat memberikan rekomendasi sanksi administratif, memblokir rekening, atau melimpahkan perkara kepada aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau kerugian yang dialami konsumen. Perlindungan ini bertujuan untuk memulihkan hak konsumen dan menegakkan keadilan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi. Salah satu bentuk perlindungan represif adalah penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPSK berwenang menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase dengan proses yang cepat dan efisien, sehingga memberikan keuntungan bagi konsumen (Khayati, 2023).

Apabila penyelesaian melalui BPSK tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri berdasarkan Pasal 45

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gugatan tersebut dapat didasarkan pada wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara) atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Selain itu, dalam hal terjadi penipuan elektronik, konsumen dapat melaporkan pelaku usaha berdasarkan Pasal 378 KUHP atau ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE.

Bentuk perlindungan represif lainnya adalah pemberian ganti rugi kepada konsumen. Ganti rugi bertujuan memberikan kepastian dan pemulihan hak konsumen, meskipun dalam praktiknya seringkali menimbulkan beban tambahan bagi konsumen yang telah mengalami kerugian (Indrawan & Permatasari, 2022). Ganti rugi dapat diberikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi melalui BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, sanksi administratif merupakan instrumen penting dalam perlindungan represif. Pasal 60 sampai Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif, termasuk penetapan ganti rugi hingga Rp200.000.000 serta pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum.

Dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan hukum terhadap konsumen juga ditegaskan melalui kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan sistem (Pasal 15) dan larangan penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1)). Konsumen yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang ITE.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan landasan perlindungan hukum dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Perlindungan preemtif diwujudkan melalui pembinaan dan penyuluhan kepada pelaku usaha dan konsumen (Pasal 100–102), sedangkan perlindungan preventif dilakukan melalui mekanisme perizinan dan pengawasan terhadap perdagangan elektronik (Pasal 65 dan Pasal 84–86). Perlindungan represif diberikan melalui penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 106.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum preemtif dan preventif terhadap pengguna jasa rekening bersama telah diatur secara normatif, namun belum berjalan optimal karena tidak adanya regulasi khusus yang mengatur jasa rekening bersama yang dijalankan secara perorangan. Perlindungan hukum represif menjadi aspek yang paling bermasalah akibat kekosongan norma terkait tanggung jawab hukum penyedia jasa rekening bersama pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum atau pembentukan regulasi khusus guna memberikan kepastian hukum, memperjelas tanggung jawab pelaku usaha, serta menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen dalam transaksi elektronik jual beli akun game online.

Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Penyedia Jasa Rekening Bersama (Rekber) dalam Transaksi Elektronik Jual Beli Akun Game Online

Tanggung jawab hukum pelaku usaha penyedia jasa rekening bersama dalam transaksi elektronik jual beli akun game online merupakan konsekuensi yuridis atas hubungan hukum yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, jasa rekening bersama berfungsi sebagai perantara pembayaran yang menahan dana konsumen hingga transaksi selesai. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi kerugian terhadap konsumen, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan beberapa rezim hukum, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan menjamin pemenuhan hak konsumen serta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK. Pasal 19 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat barang atau jasa yang diperdagangkan. Tanggung jawab ini mencerminkan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk bersedia memberikan kompensasi apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam transaksi.

Dalam konteks jasa rekening bersama, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai mekanisme layanan, identitas penyedia jasa, serta risiko transaksi sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK. Apabila pelaku usaha menetapkan klausula baku secara sepihak, memberikan informasi menyesatkan, atau melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian konsumen, maka ia wajib memberikan ganti rugi dan kompensasi. Meskipun secara normatif UUPK telah memberikan dasar perlindungan hukum, pengaturannya masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mampu menjangkau transaksi elektronik non-formal seperti jasa rekening bersama perorangan, sehingga diperlukan penguatan substansi hukum agar selaras dengan perkembangan ekonomi digital.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menegaskan kewajiban pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik untuk memberikan data dan informasi yang lengkap serta jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 65. Kewajiban ini sejalan dengan ketentuan sertifikasi dan keandalan sistem elektronik dalam Undang-Undang ITE. Pelaku usaha penyedia jasa rekening bersama juga diwajibkan memiliki perizinan usaha yang sah sesuai Pasal 24 UU Perdagangan agar kegiatan usaha memiliki legalitas dan standar hukum yang jelas. Apabila pelaku usaha menjalankan kegiatan perdagangan elektronik tanpa izin atau melanggar ketentuan administratif, maka dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 dan Pasal 106 UU Perdagangan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab pelaku usaha dapat dimintakan melalui mekanisme wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 sampai dengan Pasal 1243 KUHPerdata, yang pada intinya mewajibkan debitur untuk mengganti kerugian apabila tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Dalam transaksi jual beli akun game online dengan menggunakan rekening bersama, pelaku usaha selaku penyedia jasa berkedudukan sebagai pihak yang wajib menyalurkan dana atau mengembalikannya sesuai kesepakatan. Apabila pelaku usaha lalai, menahan dana, atau tidak mengembalikan dana konsumen, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dan menimbulkan kewajiban ganti rugi.

Selain wanprestasi, pertanggungjawaban juga dapat dimintakan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam praktik jasa rekening bersama, perbuatan melawan hukum dapat berupa penyebaran informasi palsu, penggunaan identitas fiktif, penipuan elektronik, atau kelalaian dalam menjaga keamanan dana konsumen. Kerugian yang timbul dapat bersifat materiil berupa kehilangan uang maupun immateriil berupa hilangnya kepercayaan dan ketidakpastian hukum. Apabila terbukti terdapat hubungan kausal antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian konsumen, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas keandalan dan keamanan sistem sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1). Selain itu, Pasal 26 ayat (1) memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen, yang sangat relevan dalam pengelolaan rekening bersama. Pelaku usaha yang menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan sehingga merugikan konsumen dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE.

Undang-Undang ITE juga memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan gugatan perdata terhadap penyelenggara sistem elektronik yang menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui gugatan perdata di pengadilan maupun melalui mekanisme alternatif seperti arbitrase dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang ITE mencakup aspek preventif melalui kewajiban keamanan sistem dan kejujuran informasi, serta aspek represif melalui sanksi perdata dan pidana.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur tanggung jawab pelaku usaha secara normatif, belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab hukum penyedia jasa rekening bersama pihak ketiga. Kekosongan norma ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum,

hususnya perlindungan hukum represif bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum melalui pembentukan regulasi atau klausula normatif khusus yang mengatur kewajiban penyedia jasa rekening bersama, mekanisme pengawasan dan sertifikasi oleh pemerintah, serta penerapan sanksi yang tegas. Reformulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan konsumen, dan menegakkan keadilan dalam transaksi elektronik non-formal di era digital.

SIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa rekening bersama (rekber) dalam transaksi elektronik jual beli akun game online mencakup perlindungan hukum preemtif, preventif, dan represif. Perlindungan hukum preemtif dilakukan melalui edukasi hukum kepada masyarakat, sedangkan preventif dengan kewajiban pelaku usaha memberi informasi yang jelas dan jujur sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui upaya hukum seperti gugatan perdata, pelaporan pidana sesuai Pasal 378 KUHP, serta penyelesaian sengketa di BPSK atau pengadilan untuk menegakkan hak dan ganti rugi konsumen. Upaya perlindungan hukum represif ini menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh ganti rugi dan pemulihan haknya apabila dirugikan oleh penyedia jasa rekening bersama. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus dan penegakan hukum yang tegas guna menjamin perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.

Tanggung jawab hukum pelaku usaha penyedia jasa rekening bersama dalam transaksi jual beli akun game online memiliki dasar hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19 ayat (1) tentang kewajiban pelaku usaha memberikan ganti rugi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dalam Pasal 24 dan 65 tentang kewajiban memiliki izin sah dan memberikan informasi yang jelas, Pasal 1238–1243 dan 1365 KUHPerdata tentang tanggung jawab atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang kewajiban menjaga keamanan sistem dalam Pasal 15 ayat (1) dan larangan informasi palsu dalam Pasal 28 ayat (1). Lemahnya pengawasan dan status hukum penyedia jasa rekening bersama menimbulkan kurangnya perlindungan konsumen, sehingga diperlukan penguatan koordinasi antar regulasi hukum positif agar mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha non-formal dapat ditegakkan secara efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia*. Jurnal Unifikasi, 3(1), 40–60.
- Ardhya, S. N. (2019). *Product Liability Dan Relevansi Klausula Baku Yang Mengandung Eksonerasi Dalam Transaksi Gitar Elektrik*. Ganesha Law Review, 1(2), 34–46.

- Augestira, H., Lyanthi, M. E., & Hukum, F. (2024). *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Penggunaan Rekening Bersama pada Game online*. 1(3).
- Habibah, U., Maulana, V., Putri, Z. D., & Septiani, Z. (2024). *Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Kab. Kuningan*. LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA, 1(1), 1-16.
- Haryati, S. (2023). *Akun Game online Genshin Impact: Hak Kebendaan dan Legalitas sebagai Objek Jual Beli dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Padjadjaran Law Review, 11(1), 38-50.
- Indrawan, M., & Permatasari, P. (2022). *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi*. Jurnal Kewarganegaraan, 6(3), 6487-6494.
- Januar, L. R. A., Haq, L. M. H., & Fitrhady, K. F. (2024). *Jurnal Commerce Law*. 4(2), 1-11.
- Khalish Aunur Rahim, Siti Novita Rahmah Siregar, Dio Marcelino Hutaauruk, Sherly Berliana, Ayu Puspita Sari, Said Al Farid Basid, Helmi Bintang Purba, & Fauzan Mahfudin. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-commerce)*. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 1(3), 178-188.
- Kolinug, V. P. (2024). *Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jurisdiche: Jurnal Penelitian Hukum, 1(3), 3030-9506.
- Koynja, J.J., Sofwan., Rusnan., & Nurbani, E.S. (2019). *Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik oleh Pelaku Usaha E-Commerce dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan: Trade Transactions Through Electronic System by E-Commerce Business Actors in the Fulfillment of Tax Revenue Target*. Jurnal Kompilasi Hukum, 4(2), 80-81
- Khayati, S. (2023). *Mekanisme dalam penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi di BPSK Prov Sultra Kota Kendari)*. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH), 3, 176-187.
- Lalu Beny Setiawan, Aris Munandar, E. B. S. (2022). *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Secara Online Menurut Hukum Positif Indonesia*. Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol. 9 No., 2766-2780.
- Listiavanti, G., & Hermono, B. (2024). *Legalitas Akun Game online Sebagai Objek Perjanjian Jual Beli*. Novum: Jurnal Hukum, 11.
- Milen, S., & Nasution, R. P. (2025). *Analisis Hukum Pidana terhadap Praktik Jual-Beli Rekening Bank dalam Transaksi Judi Online di Indonesia*. 10(1), 105-122.
- Novitasari, L., Wardiyah, A., Kusumaningsih, D., Setiawati, S., Gustiani, D., & Sartika, D. (2022). *Penyuluhan Kesehatan Tentang Bahaya Game Online*. JOURNAL OF Public Health Concerns, 2(2), 70-76.
- Nasir, K., & Prasetyo, H. (2024). *Penegakan Hukum Perlindungan Izin Usaha dalam Media Elektronik terhadap Pelanggaran Pidana Perizinan di Indonesia*. Jurnal Evidence of Law, 3(3), 368-373.
- Pribadi, R. Y., Suradi, & Hendrawati, D. (2021). *Kajian Yuridis Penggunaan Rekening Bersama dalam Jual Beli Online pada Facebook Marketplace*. Diponegoro Law Journal, 10(1), 235-245.

- Pariadi, D. (2018). *Pengawasan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(3), 661–669
- Priyanto, S. W., & Amin, F. (2022). *Rancang Bangun Sistem Rekening Bersama untuk Keamanan Transaksi Online dengan Metode Brute Force String Matching*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2), 1296.
- Putra, I. G. M. D. D., & Yustiawan, D. G. P. (2024). *Tafsiran Transaksi Akun Game online Serta Aspek Perlindungan Hukum Yang Terkena Scam dan Penipuan (BEDROG)*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik, Volume. 1, 174–186.
- Ranto, R. (2019). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 2(2), 145–164.
- Rauf, A., Rahman, S., & Razak, A. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik*. Journal of Lex Philosophy (JLP), 5(1), 77–93.
- Riung, C. M. (2015). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Melalui E- Commerce*. Jurnal Lex Privatum, 3(2), 39–55.
- Rompas, Y. F., Zakarias, J. D., & Kawung, E. J. R. (2023). *Pengaruh Game online Terhadap Interaksi Sosial Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi*. Jurnal Ilmiah Society, 3(1).
- Samosir, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dilakukan Badan Penyelesaian Perlindungan Konsumen*. Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 133.
- Setyawati, D. A., Dahlan, & Rasyid, M. N. (2017). *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*. Syiah Kuala Law Jurnal, 1(3), 33–51
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2015). *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen, 9(1), 16–31.
- Sugara, M. V. L., & Az-Zahra, A. R. (2024). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berdasarkan Hukum Perdata*. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 873–879.
- Tampubolon, W. S. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah “Advokasi,” 4, 684–686.
- Adoe, V. S., dkk. 2022. *Buku Ajar E-Commerce*. Sulawesi Tengah: CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Afif Mahmud, M. 2024. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama.
- Agustinus, S., dkk. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sumatera Barat: Cv. Azka Pustaka.
- Ali, Z. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, S. N. A. M. 2023. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Atmoko, D., & Saputri, A. S. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Atsar, A., & Apriani, R. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Sleman: Deepublish.

-
- Daeng, M., dkk. 2024. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Dewi, S. 2009. *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. 2020. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hamzah, A. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hulman, P. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Iman Sjahputra, S. H. 2021. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik: Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Siber*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Kristiyanti, S. T. C. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Malang: UB Press.
- Martien, D. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu.
- Marzuki, P. M. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masri, E., dkk. 2023. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Mertokusumo, S. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nugroho, S.S., dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Nurhayati, Y. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Rambe, R. (2010). *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, A. P. A., dkk. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syamsi, A. B. 2020. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Malang: Literasi Nusantara
- Soekanto, S. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Thahir, T., dkk. 2024. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Widiarty, W. S. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Yessy, K., & Sharon, & G. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: LEMBAGA FATIMAH AZZAHRAH.